

Provident

INVESTASI BERSAMA

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk**

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Provident Investasi Bersama Tbk ("Perseroan") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai "RUPS").

2. Waktu dan Tempat

RUPS diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu/17 Juni 2026**
Waktu : **Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") s.d. selesai**
Tempat : **Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>**

RUPS akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("POJK No. 14/2025"), sehingga Pimpinan RUPS, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi Penunjang serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPS secara elektronik di Ruang Nissi 5 dan 6, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940 atau pada tempat lainnya sesuai kedudukan hukum Perseroan sebagaimana diberitahukan kemudian dari waktu ke waktu oleh Perseroan.

3. Mata Acara RUPS

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
5. Persetujuan atas penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2026.
6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil: (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025; (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2025; dan (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2026.

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

4. Peserta RUPS

- a. Peserta RUPS adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, 25 Mei 2026**.
- b. **Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 14/2025, Perseroan tidak melaksanakan RUPS secara fisik** dan karenanya mengimbau agar pemegang saham yang hendak menghadiri RUPS untuk menghadiri secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberi kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom sebagai pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
- c. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 siang WIB pada hari **Senin, 15 Juni 2026**, yakni 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
- d. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

- e. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam RUPS tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- f. Peserta RUPS mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam mata acara RUPS.
- g. Peserta RUPS yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPS namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan/atau memberikan suara dalam RUPS.

6. Bahasa

RUPS akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS (Pasal 11 ayat (32) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 POJK No. 15/2020).

Pimpinan RUPS berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RUPS dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan RUPS bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RUPS.

8. Kuorum Kehadiran RUPS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) butir a, b, dan d Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara RUPST Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 serta Mata Acara RUPSLB Nomor 1 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri paling sedikit oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam hal

kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

9. Tanya Jawab

- a. Pimpinan RUPS akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara RUPS dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka sampai dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan RUPS dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam RUPS melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Options*' yang tersedia dalam layar *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [X]*".
- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara RUPS yang sedang dibicarakan.

10. Keputusan

- a. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yaitu:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS untuk Mata Acara RUPST Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 serta Mata Acara RUPSLB Nomor 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. Dalam hal diselenggarakannya RUPS kedua, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS kedua. Dalam hal diselenggarakannya RUPS ketiga, keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham, dalam kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia

diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara dilakukan melalui sistem *e-Proxy* dan secara langsung pada RUPS melalui *platform* eASY.KSEI.
- b. Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.